



PETUNJUK NOMOR 2002/9

Mengenai Mengamandemen Kriteria untuk Menentukan Apakah Pelanggaran Pantas Diselesaikan dengan Proses Rekonsiliasi Masyarakat

Utusan Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administratur Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya menurut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) yang tertanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan kembali dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1338 (2001) yang tertanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Peraturan Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Leste (UNTAET) Nomor 1999/1 yang tertanggal 27 November 1999 mengenai Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Dengan merujuk pada Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 mengenai Pendirian Komisi bagi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Lorosae (“Peraturan”),

Berdasarkan Pasal 47 dari Peraturan itu dan demi tujuan mengamandemen Pasal 4 dari Jadwal 1 di dalamnya,

Mengumumkan secara resmi yang berikut:

Pasal 1 Amandemen-amandemen

Pasal 4 dari Jadwal 1 Peraturan UNTAET Nomor 2001/10 diamandemen dengan menghapuskan kata-kata, “Dalam keadaan apapun suatu *pelanggaran pidana berat* tidak boleh diselesaikan dengan” dan menggantikannya dengan kata-kata, “Pada prinsipnya, *pelanggaran pidana berat*, terutama, pembunuhan, penyiksaan dan pelanggaran seksual, tidak boleh diselesaikan”.

Pasal 2
Pemberlakuan

Petunjuk ini akan mulai berlaku dengan penandatangananannya.

Sergio Vieira de Mello
Administratur Transisi